



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
TATA CARA PENGELOLAAN ARSIP**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;

b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai pencipta Arsip memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien serta kaidah kearsipan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Bima tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN ARSIP.

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan kepada peserta secara sistematis sehingga KPU Kabupaten Bima dapat menjadikan Pedoman dalam menjalankan kegiatan Kearsipan;
 2. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Bima Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA
PENGELOLAAN ARSIP

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
TATA CARA PENGELOLAAN ARSIP


NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DLM BIMTEK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Basyirun, S.Pd., M.Pd	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bima	Narasumber	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI